

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab.Rembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2021 Perda 4 Tahun 2021 No. 4, Lembaran Daerah 2021/No. 4, 8 hlm.

PERATURAN DAERAH REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan dan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi di Kabupaten Rembang di Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

-  
- Bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota,telah diatur ditindaklanjuti dengan penataan SOTK Pemerintah Kabupaten Rembang

- dasar hukum: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573)

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Oktober 2021 dan ditetapkan tanggal 12 Oktober 2021